

Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka

The Effectiveness of Internal Supervision of PKH Officers in the Distribution of Social Assistance In Telaga Suka Village

Azira Wahyu Armanda¹, Syafruddin²,

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*email: azihrp40@gmail.com, a.udinsyafruddin865@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the companion in the implementation of the family of hope program in the distribution of social assistance in the village of Telaga Suka. This study uses a qualitative approach. Informants were determined by purposive sampling technique. The results showed that the facilitator in implementing PKH in Telaga Suka village was effective. Understanding the program, PKH facilitators have been able to clearly understand the tasks and functions that must be carried out, Timeliness is good enough from the time of program implementation to the end of the program in accordance with predetermined provisions. and the achievement of the goals of distributing aid funds so far has gone very well, the achievement of the objectives carried out by PKH facilitators has met the targets, as can be seen from the success of PKH facilitators in empowering the poor.

Keywords: *Effectiveness, Internal Control, Family Hope Program (PKH)*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendamping dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam penyaluran bantuan sosial di desa Telaga Suka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping dalam pelaksanaan PKH di desa Telaga Suka sudah efektif. Pemahaman program, pendamping PKH telah mampu memahami dengan jelas mengenai tugas dan fungsi yang harus dijalankan, Ketepatan waktu sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. dan pencapaian tujuan penyaluran dana bantuan sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik, pencapaian tujuan yang dilaksanakan pendamping PKH telah memenuhi sasaran, terlihat dari keberhasilan pendamping PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengawasan Internal, Program Keluarga Harapan (PKH)*

Pendahuluan

PKH (Program Keluarga Harapan) diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*). Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018, bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau orang miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. PKH yang digagas sejak tahun

2007 syarat kepesertaannya adalah keluarga tersebut memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah SD sampai SMA atau sederajat, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya, PKH difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta. Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan PKH. keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan peran pendamping. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota.

Pendamping memiliki tugas kepada RTSM penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi kepada setiap kota atau kecamatan memberikan pemahaman pengertian dan tujuan PKH, prosedur dan mekanisme PKH, hak dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, dan manfaat PKH di wilayah tempat ia bertugas. lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini, penulis berusaha mendapatkan gambaran secara sistematis, dan jelas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Menurut (Syahrial & Desrina, 2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

a. Pengumpulan Data Primer,

yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka untuk mendukung data primer dalam menemukan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Menurut (Arikunto, 2019) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya (mengkategorikan) dalam pola atau tema. Adapun teknik yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi data merupakan tahapan awal dalam menuliskan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan memilih data yang berkaitan data yang dibutuhkan peneliti yaitu berupa hal-hal pokok yang difokuskan pada tujuan penelitian.
2. Data yang sudah di pilih untuk dituangkan dalam hasil penelitian yang disusun dalam bentuk paragraf per paragraf atau narasi sehingga mudah untuk dipahami bagi pembaca nantinya.
3. Penyajian data merupakan tahapan yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kaidah karya ilmiah yang telah ditentukan. Sehingga mudah untuk dipahami dan terstruktur.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan di lapangan merupakan jawaban dari tujuan penelitian.
5. Tahap ini merupakan tahap melihat kembali keabsahan data dan kesesuaian landasan teori berupa instrumen penelitian dengan hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari pada penelitian yang peneliti lakukan yang disebut kroscek.

Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Telaga Suka kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Alasan peneliti dalam menentukan lokasi tersebut adalah karena masih adanya beberapa masyarakat di Desa Telaga Suka yang berstatus ekonomi menengah kebawah, sehingga kondisi tersebut sesuai dengan judul peneliti terkait penyaluran bantuan sosial melalui peran pendamping PKH secara akurat dan transparansi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter jenis kelamin, tingkat pendidikan jabatan atau pekerjaan, selain itu data primer penelitian yang didapat berdasarkan hasil dari jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait

dengan Efektivitas Pengawasan Internal Pendamping PKH Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu yang akan dianalisa secara objektif mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

a. Pemahaman Program

Pemahaman program penting dimiliki oleh seorang pendamping. Pendamping berperan sebagai aktor yang mendorong perubahan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pendidik berperan dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat (Halidayati, 2014). Hal demikian merupakan bagian dari tugas pendamping dalam menjalankan tugas pengawasan penyaluran bantuan sosial. Pemahaman program dari pelaksanaan pendampingan yang dilakukan pendamping dinilai mampu meningkatkan kualitas hasil kinerja, sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan penyaluran bantuan sosial yang efektif dan produktif.

Kriteria ini mengukur kemampuan pendamping dalam memahami tugas-tugas dan fungsi pokok dalam menjalankan tugas pendampingan. Maksudnya adalah sejauh mana pendamping PKH melaksanakan tugasnya dan apa saja yang telah dicapainya. Pelaksanaan pendampingan tidak lepas dari tugas pokok pendamping PKH yang telah diatur oleh Kementerian Sosial. Ketentuan yang telah ditetapkan kementerian sosial sebagai dasar acuan pelaksanaan pengawasan pendamping harus dijalankan oleh pendamping sesuai dengan prosedur yang berlaku (Jatmiko, 2020). Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan, diketahui bahwa secara keseluruhan pihak pendamping PKH dalam hal ini koordinator PKH telah mampu memahami dengan jelas mengenai tugas dan fungsi yang harus dijalankan selaku pendamping PKH, kemampuan pendamping dalam memahami tugas-tugas pokok dinilai mampu memberikan kinerja yang lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat.

Untuk mengukur capaian efektivitas tersebut seorang pendamping harus mampu memahami program-program yang dijalankan dengan tujuan untuk membandingkan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau kesalahan yang terjadi. Semakin tinggi pemahaman program seorang pendamping dalam memahami tugas-tugas pokoknya maka akan menurunkan tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan atau efektif dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sosial pada kategori pemahaman program telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain peran pendamping sangat efektif dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Di samping itu, waktu menjadi penting untuk diperhatikan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila penyelesaian pekerjaan tersebut tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

b. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menjadi kriteria efektivitas yang mengukur kesesuaian kinerja pendamping dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu yang dimaksud ialah ketepatan penggunaan biaya dan waktu dalam melaksanakan pendampingan. Dalam hal ini, pendamping PKH mengeluarkan biaya dan hasilnya sesuai. Begitupun soal waktu yang menguji komitmen pendamping. Dari waktu yang telah ditentukan, apakah pendamping PKH bisa tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya atau tidak (Dany & Habibah, 2021).

Masa Penyaluran adalah jangka waktu pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial pada Bank Penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara ke rekening Pemberi bantuan sosial di bank penyalur. Waktu penyaluran bantuan PKH dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada, Januari, April, Juni dan Oktober.

Berdasarkan ketentuan tersebut peran pendamping harus dijalankan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat penerima manfaat PKH. Pendampingan yang dijalankan harus sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan oleh kementerian sosial. Masalah kedisiplinan dari kinerja pendamping sangat dituntut dalam tugas pendistribusian dana bagi masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya pendamping melakukan pelanggaran dengan mengalami keterlambatan penyaluran akibat kelalaian pendamping itu sendiri, maka akan dikenakan sanksi administratif yang berujung pada pemecatan sebagai pengurus pendamping.

Keefektifan suatu kinerja dalam hal ini peran pengawasan pendamping bisa dinilai dari kedisiplinan petugas organisasi dalam menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Merujuk pada hasil wawancara yang telah diuraikan pada deskripsi data, diketahui bahwa permasalahan waktu pendamping PKH dalam melakukan tugas pendampingan penyaluran bantuan sosial mengacu terhadap ketentuan waktu pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan pengawasan melalui keterangan pendamping PKH selama ini telah berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena permasalahan kedisiplinan yang dilanggar oleh pendamping

memiliki sanksi berkeenaan dengan pemecatan sebagai pendamping, hal tersebut menyebabkan pihak pendamping PKH selalu tepat waktu dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan terhadap masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pendamping PKH di Desa Telaga Suka Tiga sudah berjalan tepat waktu. Ketepatan waktu sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya anggaran serta masih banyaknya masyarakat yang melakukan kesalahan dalam proses pemberkasan, kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan pendamping PKH dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan atau mekanisme penyaluran bantuan sosial.

c. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan mengukur seberapa mampu suatu organisasi atau pendamping dapat melaksanakan tugasnya sehingga dapat memenuhi harapan kelompok dampungannya. Penilaian mutu berasal dari klien (dalam hal ini KPM). KPM berperan menilai mutu kinerja pendamping. Apakah dapat memenuhi harapan para KPM atau tidak (Brandan, 2015). Efektivitas suatu kinerja dalam hal ini peran pengawasan yang dilakukan pendamping PKH dalam pencapaian sasaran dari upaya bersama. Jadi suatu program atau pendampingan bisa mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dan targetan, tidak dapat dikerjakan sendiri. Perlu adanya upaya bersama untuk mencapainya. Upaya tersebut tidak hanya asal kerja. Tetapi mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang telah ditentukan dan dialokasikan dengan hasil yang optimal bahkan jika mungkin maksima (Habibullah, 2010).

Pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pendamping PKH berkaitan dengan hasil kerja pendamping yang ditentukan berdasarkan tugas atau tujuan pelaksanaan pengawasan yang dijalankan. Berikut merupakan tujuan program PKH dari pendampingan yang dilakukan pendamping. Tujuan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut (Syahrial & Desrina, 2022):

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial dan
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada semua pihak-pihak yang selalu memberi nasihat, bimbingan, serta dukungan. Penulis memohon kritik dan masukan kiranya agar dapat memperkaya peneliti lainnya sesuai dengan tema dan topik yang relevan dengan penelitian yang telah diuraikan

Daftar Pustaka

- Arikunto, S.P (2019). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Brandan, D. P. (2015). Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pasar Tradisional. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 1(November), 1–14..
- Dany, G. A. R., & Habibah, S. M. (2021). Efektivitas Blt Bagi Warga Non-Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 09 Nomor 02 Tahun 2021*, 435-452, 9(2), 435–452. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/40648>
- Habibullah, A. (2010). *Kajian pemanfaatan dan pengembangan E-government*. Rajawali Pers.
- Halidayati, I. (2014). Pengaruh pengawasan internal, pengawasan eksternal dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1–22..
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>.
- Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 58–74. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.63>.